

STASIUN TELEVISI PENYIARAN-DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT

Kpt 760 TAHUN 2024, 3 HLM

**STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PRINGSEWU TAHUN
2024**

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Thn 2015; PKPU No. 2 Thn 2024; PKPU No 13 Thn 2024; Kep KPU No 1363 Thn 2023; Kep KPU Kabupaten Pringsewu No 736 Thn 2024; Kep KPU Kabupaten Pringsewu No 737 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2024

CATATAN :